

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

## BERITA ACARA

NOMOR 175/PL.02.2-BA/06/KPU/VIII/2018

**HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN SYARAT PENCALONAN DAN  
SYARAT CALON BAKAL PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Pada hari ini, Selasa tanggal empat belas bulan Agustus Tahun dua ribu delapan belas (14 Agustus 2018), KPU telah melakukan penelitian keabsahan dokumen syarat pencalonan dan syarat bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama Ir. H. JOKO WIDODO dan Prof. Dr. (H.C) K.H MA'RUF AMIN yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik yang terdiri atas:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2. Partai Golongan Karya
3. Partai Kebangkitan Bangsa
4. Partai NasDem
5. Partai Persatuan Pembangunan
6. Partai Hati Nurani Rakyat
7. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

dengan rincian hasil sebagai berikut:

## A. Syarat Pencalonan

Tabel 1

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN		KETERANGAN
		MS	BMS	
1	2	3	4	5
1.	Model B-PPWP	V		
2.	Model B.1-PPWP	V		
3.	Model B.2-PPWP	V		

4.	Model B.3-PPWP	V		
5.	Model B.4-PPWP dan lampirannya	V		
6.	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan kepengurusan tingkat pusat Partai Politik atau masing masing Partai Politik pada Gabungan Partai Politik	V		Keputusan Kepengurusan Partai Hanura belum dilegalisir
7.	Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tentang susunan tim kampanye tingkat nasional dan dapat dilengkapi dengan susunan tim kampanye tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota	V		

## B. Syarat Bakal Calon

Tabel 2

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN				KETERANGAN
		Ir. H. JOKO WIDODO		Prof. Dr. (H.C) K.H MA'RUF AMIN		
		MS	BMS	MS	BMS	
1	2	3		4		5
1.	Fotocopy KTP elektronik Bakal Calon	V		V		
2.	Fotocopy KTP Elektronik suami/istri Bakal Calon	V		V		
3.	Formulir Model BB.1 PPWP	V		V		

4.	Formulir Model BB.2 PPWP	V		V		
5.	Surat Keterangan Tempat Tinggal Bakal Calon	V		V		
6.	Surat Keterangan Bakal Calon Terdaftar sebagai Pemilih	V		V		
7.	Bukti Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pribadi atau Pejabat Negara		V		V	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen hanya merupakan email konfirmasi lembar penyerahan LHKPN (Calon Presiden)</li> <li>• Belum menyerahkan bukti tanda terima penyerahan LHKPN (Calon Wakil Presiden)</li> </ul>
8.	Surat Keterangan Kewarganegaraan Bakal Calon dan suami/istri Bakal Calon	V			V	Belum menyerahkan Surat Keterangan Kewarganegaraan Bakal Calon dan istri Bakal Calon (Calon Wakil Presiden)
9.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian	V		V		
10.	Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga					
	a. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;	V		V		

	b. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara	V		V		
	c. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	V		V		
11.	Fotocopy akta kelahiran atau surat kenal lahir WNI Bakal Calon	V			V	Belum menyerahkan Dokumen Akta kelahiran atau surat kenal lahir (Calon Wakil Presiden)
12.	Fotocopy akta kelahiran atau surat kenal lahir istri Bakal Calon	V		V		
13.	Fotocopy ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)	V			V	Piagam penghargaan Dr (HC) tidak dilampirkan (Calon Wakil Presiden)
14.	Fotocopy NPWP	V		V		
15.	Fotocopy SPT 5 tahun terakhir	V			V	Laporan SPT yang diserahkan hanya

						tahun 2017 (Calon Wakil Presiden)
16.	Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan pajak	V			V	Belum menyerahkan Dokumen Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan pajak (Calon Wakil Presiden)
17.	Salinan cetak pas foto terbaru yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan terakhir	V		V		
18.	Keputusan Pemberhentian bagi bakal calon berstatus tertentu	-		-		
19.	Surat keterangan kesehatan dari rumah sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU	V		V		

Berdasarkan hasil penelitian terhadap keabsahan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon sebagaimana tercantum pada Tabel 1 dan Tabel 2, maka Bakal Pasangan Calon dinyatakan Memenuhi Syarat/Belum Memenuhi Syarat.

Demikian Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. Satu rangkap untuk Partai Politik atau Gabung Partai Politik Pengusul;
2. Satu rangkap untuk Badan Pengawas Pemilu;
3. Satu rangkap untuk arsip KPU.

Jakarta, 14 Agustus 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Ketua : Arief Budiman
2. Anggota : Pramono Ubaid Tanthowi



3. Anggota : Wahyu Setiawan



4. Anggota : Ilham Saputra



5. Anggota : Hasyim Asy'ari



6. Anggota : Viryan



7. Anggota : Evi Novida Ginting Manik

